



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU-LINTAS DEVISA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengintegrasian kebijaksanaan politik perdagangan luar negeri serta pelaksanaannya dengan politik luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 1965 tanggal 10 Pebruari 1965, dipandang perlu untuk merubah susunan Dewan Lalu-Lintas Devisa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar.
2. Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu- Lintas Devisa (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 131).

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu-Lintas Devisa.

Pasal 1.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 9) tentang Dewan Lalu-Lintas Devisa dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Susunan...